

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian oleh penulis yang berjudul Pengelolaan Pajak Restoran di Kota Magelang Tahun 2016 maka dapat disimpulkan :

1. Pengelolaan Pajak Restoran di Kota Magelang Tahun 2016 sudah mempunyai aturan yang jelas tentang Objek, Subjek, Wajib Pajak Restoran serta Dasar Pengenaan Pajak Restoran Kota Magelang
2. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2012 – 2016 pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan pajak restoran terdiri atas beberapa proses yaitu proses pendaftaran dan pendataan, proses pembayaran, proses pemungutan dan proses penagihan
4. Sentra - sentra kuliner di Kota Magelang Tahun 2016 tidak di pungut pajak. Hal ini terjadi karena sentra kuliner dibentuk oleh Wali Kota Magelang sehingga ada komplain jika sentra kuliner di pungut pajak restoran.
5. Adanya kerjasama antara BPKAD Kota Magelang dengan Kejaksaan dalam proses penagihan terhadap tunggakan wajib pajak.
6. Kurangnya pengawasan yang dilakukan langsung ke tempat usaha restoran untuk mengetahui ketaatan wajib pajak

7. Pengelolaan pajak restoran pada BPKAD Kota Magelang menggunakan *self assessment system*. Dalam *self assessment system* ini terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terhadap penerapan sistem ini yaitu wajib pajak dapat mendaftarkan sendiri usaha restoran yang akan dibuka, menghitung sendiri usaha restoran yang dikenakan pajak serta membayar pajak yang telah di hitung sendiri. Faktor penghambat terhadap sistem ini yaitu adanya wajib pajak yang memanipulasi laporan penjualan yang tidak sesuai dengan keadaan restoran yang sesungguhnya.

#### 4.2 Saran

1. BPKAD Kota Magelang lebih mengintensifkan sosialisasi tentang Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk membangun kesadaran para pengusaha restoran akan kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Selain mengintensifkan sosialisasi, BPKAD Kota Magelang dapat melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak tepat waktu dan jujur.
3. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan serta pentingnya membayar pajak ke media sosial untuk menjangkau seluruh masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan langsung ke tempat usaha restoran untuk mengetahui ketaatan wajib pajak